

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 687-693
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910732>

Pelanggaran Ham di Tengah Transisi Era Reformasi Indonesia: Tragedi Biak Berdarah 1998

I Gusti Ayu Cintya Putri^{1*}, Piers Andreas Noak², Tedi Erviantono³, Efatha Filomeno Borrromeu Duarte⁴

^{1,2,3,4}Universitas Udayana Bali, Indonesia

*Email: cintyaaputri@student.unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Pulau Biak, Papua yang kemudian dikenal dengan Tragedi Biak Berdarah 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan keadilan hak asasi manusia masih tergolong rendah. Pengabaian pemerintah terhadap Tragedi Biak Berdarah 1998 menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggengkan impunitas dengan melindungi pelaku kejahatan dan menjauhkan mereka dari penegakan akuntabilitas dalam penggunaan alat kekuasaan negara. Sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani kasus ini juga menjadi satu pelanggaran atas hak asasi manusia kategori berat sebab keluarga korban tragedi Biak Berdarah hingga kini belum mendapatkan keadilan.

Kata kunci: Pelanggaran HAM Berat, Tragedi Biak Berdarah 1998, Papua

Abstract

This research aims to comprehensively understand the human rights violations that occurred on Biak Island, Papua, which became known as the Tragedy of Biak Blood 1998. The research method used is a qualitative approach with a literature study method, in which data collection is carried out through reviewing books, literature, notes, and various reports related to the problem to be solved. The result of this research is that the Indonesian government's efforts to uphold human rights justice are still relatively low. The government's neglect of the Tragedy of Biak Blood 1998 shows that the government has perpetuated impunity by protecting perpetrators and keeping them away from enforcing accountability in the use of state power. The government's lack of seriousness in handling this case is also a violation of gross human rights because the families of the victims of the Tragedy of Biak Blood have yet to receive justice.

Keywords: Gross Human Rights Violations, Tragedy of Biak Blood 1998, Papua

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Isu terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia saat ini tengah menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan aktivis dan masyarakat, mengingat meningkatnya perhatian terhadap berbagai kasus pelanggaran yang mempengaruhi hak – hak dasar individu serta kelompok. Fenomena ini menggambarkan kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak – hak warga negara secara adil dan merata. Beragam kasus pelanggaran hak asasi manusia mulai dari kategori ringan hingga berat yang terjadi di Indonesia hingga kini tak kunjung memperoleh penyelesaian hukum secara yuridis melalui mekanisme yang berlaku. Ketidakpastian dalam penegakan hukum tersebut telah memicu berbagai aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap lemahnya sistem peradilan serta keberadaan hukum yang dinilai belum mampu memberikan keadilan bagi para korban dan masyarakat luas. Pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu tindakan, perbuatan atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang

dijamin oleh Undang – Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku¹. Kondisi atas penyelesaian kasus HAM yang mengambang menimbulkan berbagai reaksi dari lapisan masyarakat hingga dunia internasional terhadap peran dan kuasa negara dalam menuntaskan dan memberikan keadilan hukum pada berbagai kasus HAM yang telah menjadi sejarah kelam bagi Indonesia.

Sejak adanya masa transisi reformasi 1998, penduduk lokal di tanah Papua (lingkup luas) memanfaatkan ruang demokrasi yang tersedia untuk mengorganisir diri dan melakukan berbagai aksi protes untuk mendesak tuntutan kemerdekaan. Hal ini kemudian memicu berbagai pergerakan sosial politik masyarakat Papua yang masif terjadi, salah satunya adalah aksi demonstrasi damai pro “kemerdekaan” di Pulau Biak. Salah satu dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia adalah Tragedi Biak Berdarah 1998. Tragedi ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada kategori berat, bahkan ironinya hingga saat ini kasus tersebut belum terselesaikan. Tragedi Biak Berdarah terjadi pada 6 Juli 1998, kejadian kelam yang terjadi tepat dua bulan pasca tumbangannya rezim Orde Baru bertransisi menjadi rezim reformasi meninggalkan berbagai kisah pilu dan tragis di Pulau Biak. Aksi demonstrasi yang terjadi merupakan klimaks dari resistensi orang Papua terhadap integrasi Irian Barat (sekarang Irian Jaya) pada tahun 1960an ke dalam wilayah Republik Indonesia oleh PBB². Adapun gerakan protes ini diakibatkan terhadap segala bentuk peristiwa pelanggaran HAM secara sistematis yang melanggar hak-hak asasi penduduk asli Papua dan justru membawa kesengsaraan.

Gerakan sosial pada aksi demonstrasi rakyat di Tower Pulau Biak merupakan implikasi dari terbitnya deklarasi universal hak asasi manusia yang diatur oleh lembaga dan hukum internasional yang bersifat mengikat. Gerakan dengan dalil tanpa senjata dan anti anarkis pada kala itu, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan atas Tanah Papua atau dalam kata lain ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia (separatism). Tetapi pada kenyataannya, oknum-oknum militer merampas hak untuk kebebasan bergerak sebab ruang gerak dibatasi, hak untuk hidup, dan kebebasan berpendapat untuk tiap individu. Ironisnya, penyelesaian dan peran negara terhadap Tragedi Biak Berdarah justru redup, sehingga keadilan bagi korban tidak tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Realita ini yang kemudian memberikan sinyal bahwa negara telah gagal melaksanakan standarisasi perlindungan hak asasi manusia bagi korban Tragedi Biak Berdarah. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Pulau Biak memiliki urgensi dengan intensitas yang tinggi terhadap adanya penyelesaian dan keadilan untuk para korban yang hak asasi manusianya telah dirampas dan dihilangkan melalui berbagai cara kekerasan yang sangat keji. Kasus ini penting dianalisis untuk mengetahui pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Pulau Biak, khususnya pada Monumen Tower Air Biak dan mengapa penyelesaian Tragedi Biak Berdarah tidak menghadirkan solusi alternatif dan inisiatif penyelesaian yang adil dan seimbang sesuai mekanisme hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun Internasional. Lebih lanjut, perjuangan dan penyelesaian atas kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia merupakan janji politik kepala negara yang terus didesak oleh masyarakat Papua untuk segera terealisasi dalam mewujudkan stabilitas sosial dan politik dalam suatu struktur negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode literatur *review* atau studi pustaka. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif sebab berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Hennink, 2020). Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data – data yang tersedia, lalu dipahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber – sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian yang kemudian dapat menjadi kerangka dalam memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Metode ini dipilih oleh penulis sebab keterbatasan akses dalam

¹ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 6

² ELS-HAM, 1999, Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama (Laporan Pelanggaran HAM di Biak-Irian Jaya), Jayapura.

memperoleh data kunci seperti wawancara dan observasi, sehingga metode ini dipilih untuk mempermudah penulis dan menganalisis kasus yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Peristiwa Pelanggaran HAM pada Tragedi Biak Berdarah 1998

Aksi demonstrasi secara damai yang terjadi di Pulau Biak, tepatnya di Menara air belakang Puskesmas Kota Biak menjadi salah satu bentuk gerakan protes yang dilakukan rakyat Papua. Tragedi Biak masuk dalam catatan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sebab banyaknya korban jiwa akibat represifitas aparat keamanan secara keji terhadap para demonstran yang ikut tergabung dalam Aksi Pengibaran Bendera Kejora Bintang di Tower Biak. Tragedi ini melahirkan sejarah kelam pada momentum perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di Pulau Biak.

Tragedi ini terjadi pada tanggal 2 Juli 1998 berawal dari pengibaran bendera “Bintang Kejora” di Tower Air dengan tinggi mencapai 35 meter di belakang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Biak Kota yang dekat dengan Pelabuhan Biak. Aksi demonstrasi secara damai ini diinsiasi oleh Drs. Filep Yacob Samuel Karma, seorang aktivis Papua yang lahir pada 14 Agustus 1959 di Biak dengan melakukan orasi menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan tanah Papua untuk lepas dari bagian Indonesia akibat kepemimpinan Soekarno dan Soeharto yang menindas rakyat Papua secara masif. Orasi yang dilakukan sehari – hari mengundang perhatian masyarakat, hingga banyak demonstran yang ikut serta pada aksi ini dan memperjuangkan “pro” kemerdekaan rakyat Papua di bawah bendera “Bintang Kejora” yang pada kala itu menjadi simbol kemerdekaan. Aksi yang berlangsung selama dua hari ini mengundang berbagai reaksi dari pemangku kebijakan, oleh karenanya dilakukan upaya negosiasi dengan mendatangi Filep selaku inisiator aksi untuk menurunkan bendera Bintang Kejora dan menghentikan aksi propaganda Papua Merdeka tersebut. Tetapi oleh Filep, negosiasi tersebut ditolak oleh Filep dan para demonstran yang secara sukarela bergabung dalam aksi. Aksi ini justru mengundang respon negatif dari Polisi Resort Biak Numfor melalui Pasukan Pengendali Massa dengan melakukan penyerangan dan pembubaran massa secara brutal-. Saat inipun terjadi unjuk rasa ke Gedung DPRD Tingkat II Biak Numfor yang dilakukan oleh Unsur Pimpinan Kecamatan (USPIKA) Kecamatan Biak Barat untuk tujuan agar Biak Barat tidak dicap sebagai OPM karena adanya aksi unjuk rasa di Tower Biak, bahkan USPIKA berniat untuk menyerang massa disana, namun hal tersebut digagalkan karena sudah mendapat dialog bersama Ketua DPRD Dati II, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Biak Numfor, Kepala Polisi Republik Indonesia Resort Biak Numfor, dan Komandan Distrik Militer 1708 Biak Numfor. Selanjutnya pada tanggal 4-5 Juli 1998, terjadi aksi negosiasi kembali oleh pihak gereja. Pada tanggal 4 Juli 1998, negosiasi tersebut berhasil dilakukan oleh pendeta untuk mengumpulkan berbagai senjata, seperti bom Molotov, bambu, parang, tombak dan dinamit yang sebelumnya disiapkan oleh para demonstran karena mendengar informasi bahwa aksinya akan diserang oleh Masyarakat Biak Barat dan pasukan keamanan (ABRI dan Polisi), yang kemudian oleh pendeta diganti dengan Alkitab dan Nyanyian Rohani. Namun lagi-lagi pembubaran massa tidak dapat dilakukan pendeta pada negosiasi tersebut. Negosiasi dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 1998 oleh pihak pendeta beserta majelis jemaat untuk menurunkan bendera, tetapi usaha tersebut lagi-lagi tidak berhasil dilakukan akibat adanya informasi oleh para demonstran terkait pihak keamanan akan melakukan cara kekerasan untuk membubarkan aksi tersebut³. Berbagai cara yang hendak dilakukan oleh oknum pemerintah hingga aparat keamanan menjadikan gerakan protes tersebut semakin kuat untuk mencapai tujuannya.

Pada akhirnya terjadilah peristiwa Biak Berdarah pada tanggal 6 Juli 1998, bermula dari penyerangan oleh aparat keamanan kepada para demonstran yang berada di lokasi Bendera Kejora. Pasukan ABRI dan militer menyerang dari empat titik arah secara membabi buta. Selain menyerang demonstran, pasukan yang bergerak dari arah Utara menuju lokasi, menembaki rumah-rumah penduduk dan memaksa penghuninya untuk keluar kemudian menggiringnya menuju pelabuhan dan melakukan penembakan secara brutal. Tindakan represif oleh aparat keamanan menelan ribuan korban jiwa, bahkan berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Suara Papua (2020), tragedi ini tidak hanya menelan korban jiwa akibat penembakan secara brutal oleh aparat tetapi juga

³ Ibid, hal 14-36.

tindak pemerkosaan dan pembunuhan ibu hamil secara keji yang menelan banyak korban perempuan dan anak. Penyerangan secara keji yang dilakukan oleh aparat keamanan yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, seketika menjadi organisasi paling menakutkan bagi rakyat Papua akibat tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua. Berdasarkan data ELSHAM (2019) yang merupakan organisasi hak asasi manusia di Papua, tragedi ini meninggalkan ribuan korban jiwa yang secara kuantitatif berhasil dihimpun sebagai berikut:

- a. Korban Meninggal : 8 orang
- b. Orang Hilang : 3 orang
- c. Korban Luka (Berat) : 4 orang (dievakuasi ke Ujung Pandang)
- d. Korban Luka Biasa : 33 orang
- e. Korban Penahanan : 150 orang (penahanan dan penyiksaan sewenang)
- f. Mayat Misterius : 32 orang

Tragedi Biak Berdarah merupakan pelanggaran HAM berat yang menyisakan pilu dan trauma mendalam bagi rakyat Papua. Aksi yang dilakukan oleh demonstran berangkat dari kondisi Papua yang kala itu dianggap sebagai korban atas kebijakan pemerintah Indonesia karena dinilai telah merampas hak – hak hidup rakyat Papua. Adanya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua seolah hanya aturan belaka tanpa legitimasi yang sah dalam pengimplementasiannya terhadap tanah Papua, sehingga wilayah mereka hanya dijadikan objek jarahan. Ketimpangan terus dirasakan oleh rakyat Papua akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang ada di alam Papua, sehingga hal ini berdampak pada penghasilan ekonomi masyarakat asli Papua, yang didukung dengan masuknya berbagai investor asing maupun pekerja transmigrasi di tanah Papua. Hal-hal tersebut mendasari bahwa Pemerintah Indonesia tidak melakukan pemerataan atas infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Papua, hal yang terjadi justru sebaliknya dimana hak asasi manusia mereka dirampas dan dibungkam, sehingga sering kali pelanggaran HAM dan konflik dengan pemerintah Indonesia masih kerap terjadi.

Adanya berbagai persoalan komprehensif atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tragedi Biak Berdarah dapat dianalisis dengan mengutip (Nathaniel, 2022) pernyataan Jason MacLeod dalam buku *Merdeka and The Morning Star: Civil Resistance in West Papua* (2015), yang menerangkan bahwa mundurnya Orde Baru tidak begitu saja membuat orang Papua merasakan demokrasi. Pemandangan orang Papua bernama Filep Karma yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan berorasi bukanlah sesuatu yang dapat diterima apalagi menyenangkan militer. Demonstrasi harus dibubarkan, apa pun caranya. Hal ini menyatakan bahwa pada masa peralihan dari rezim Orde Baru ke era Reformasi pada saat tragedi Biak Berdarah 1998, aksi separatisme yang dilakukan oleh para demonstran di Tower Biak masih tidak dapat diterima oleh karakteristik aparat keamanan yang memiliki mentalitas otoriter, karena terjebak pada rezim Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun lamanya di Indonesia. Dua bulan pasca tumbanganya rezim tersebut memberikan adaptasi yang begitu sulit dalam merevolusi struktural instansi keamanan negara serta pemerintahan negara, sehingga pelanggaran HAM pada saat Tragedi Biak Berdarah terjadi begitu keji. Lebih lanjut, aksi demonstrasi pro “kemerdekaan” yang dilakukan oleh para demonstran di Tower Biak dilakukan secara damai serta hal tersebut telah diatur dengan legitimasi yang sah dalam Deklarasi Universal Hak Manusia, yang juga menjadi salah satu standar penerapan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Dalam Salam (2012) kewajiban melaksanakan HAM (yang bermakna, aplikasi demokratisasi) bagi pemerintah memang tidak mudah. Wajar bila dalam realitanya, ada semacam kecenderungan umum para penguasa, untuk “mengebiri” hak-hak rakyatnya. Setidaknya ada dua kesulitan dalam melaksanakan “kewajiban” HAM (Chomsky, 2007: 1-2). Pertama, faktor internal, yakni tidak adanya keinginan dari pemerintah itu sendiri untuk menghormati hak asasi manusia sebab kekuasaan otoriterisme yang dibentuk untuk mempertahankan status quo. Melalui mentalitas otoriter dalam kekuasaan yang terdahulu serta bergantinya suatu rezim, bukan sebuah jaminan akan terealisasi dan terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Pemerintahan bahkan bisa menjadi penguasa yang lebih otoriter lagi, karena masih menganggap hal tersebut sebagai standarisasi dalam melakukan keamanan untuk negara. Kondisi atas rezim otoriter, menjadikan pertimbangan hak-hak asasi rakyat otomatis akan terabaikan. Kedua, faktor eksternal, dalam faktor ini menjelaskan adanya berbagai masalah serta kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan warga negara, sehingga

pemerintah kesulitan melaksanakan kewajiban HAM. Lebih lanjut, adanya intervensi dari negara asing yang memiliki berbagai kepentingan terselubung, baik itu untuk kepentingan politik atau ekonomi tetapi membawa topik “membantu” penyelesaian HAM pada suatu wilayah tertentu, yang dimana pada negaranya pun kasus HAM tidak mendapat penanganan yang tuntas (standar ganda (Mahoney, t.t: 3).

Dalam kajian analisis mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya Tragedi Biak Berdarah merupakan adanya beragam faktor pemicu. Dianalisis pada pernyataan diatas bahwa kekuasaan otoriter pada masa pemerintahan sebelumnya juga menjadi faktor pendorong munculnya penyerangan secara keji atas hak asasi manusia (rakyat sipil) di Pulau Biak, akibat mentalitas otoriter yang masih melekat dan terbenam saat rezim tersebut. Transisi rezim tidak sepenuhnya dapat membantu untuk memenuhi dan memelihara hak asasi manusia di Pulau Biak, hal ini sejalan dengan adanya sikap apatis pemerintah dalam menyelesaikan kasus Tragedi Biak Berdarah yang hingga kini belum juga tuntas sesuai standarisasi hukum internasional, karena pemerintah hanya berorientasi pada otoritas kekuasaan, sehingga tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Adanya sikap pemerintah dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang acuh pada penyelesaian HAM, konflik sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan baik dalam kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, membuat masyarakat tanah Papua mengalami diskriminasi atas hak-haknya mendapatkan keadilan yang layak dan setara, seperti daerah lainnya. Hal ini yang kemudian melahirkan aksi separatisme dari rakyat Papua, akibat penderitaan yang berkepanjangan. Ditambah berbagai intervensi dari beberapa negara yang mendorong gerakan tersebut dengan beberapa kepentingan terselubung, memunculkan berbagai orasi atas penuntasan HAM, seperti Australia. Mengutip (dalam Fautngiljanan, 2021) Komnas HAM Guardian, menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen tersebut, Pengusutan Tragedi Biak Berdarah ada dalam tangan Pemerintahan Australia karena mereka memiliki bukti dalam kekejaman militer yang terjadi pada Tragedi Biak Berdarah melalui Arsip Nasional Australia. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang membuat alasan terkuat Papua menginginkan adanya referendum. Berbagai hal yang melatarbelakangi kasus pelanggaran HAM di Pulau Biak, menjadikan rakyat Papua ingin mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam hukum konkrit yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dinamika penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Tragedi Biak Berdarah 1998

Sikap pemerintah Indonesia dalam menangani Tragedi Biak Berdarah hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Aksi damai rakyat Papua yang menuntut referendum, kala itu terjadi di bawah Menara Air Kota Biak, justru dijawab dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Sebanyak 8 orang dinyatakan meninggal, 3 orang hilang, 4 orang mengalami luka berat, 33 orang mengalami luka ringan, 150 orang ditangkap dan disiksa, dan sebanyak 32 mayat ditemukan mengapung di perairan Biak. Hingga kini, keluarga korban Tragedi Biak Berdarah tak kunjung mendapatkan keadilan dari negara. Sikap acuh pemerintah ini kemudian memunculkan tuntutan agar melibatkan pihak asing dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Biak pada 6 Juli 1998. Tragedi Biak Berdarah mendapat banyak respons dari berbagai pihak. Melalui tulisan “Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah Papua sebelum dan sesudah Reformasi”, *International Center for Transitional Justice* dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia menceritakan bagaimana apatisnya aparat keamanan dalam membubarkan demonstrasi di Menara Air di belakang Puskesmas Biak (Pigai, 2014). Aparat menembaki demonstran dengan brutal, kemudian menggiring demonstran menuju Pelabuhan Biak. Hingga kini, aparat yang diduga melakukan penembakan terhadap demonstran tidak dihukum secara adil. Filep Jacob Semuel Karma yang kala itu adalah pemimpin unjuk rasa justru telah diproses secara hukum, padahal sejumlah demonstran yang turun, berunjuk rasa dengan damai. Kasus ini berlalu tanpa proses penyelesaian yang adil dan pembiaran terhadap aparat negara yang menjadi pelaku dalam pembantaian keji tersebut. Tindakan negara dalam melindungi pelaku pelanggaran HAM, justru dianggap menjaga eksistensi eksploitasi besar – besaran di Papua. Setelah tragedi Biak Berdarah, masih banyak tragedi – tragedi mengengaskan yang sampai saat ini belum menemui titik terangnya.

Jika dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia menurut John Locke, yang menyatakan hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang bersifat kodrati, sehingga tidak dapat dikehendaki otoritas orang lain (Azyumardi, 2005). Papua sebagai bagian dari negara Indonesia juga berhak mendapatkan haknya dalam melakukan berbagai hal selagi tidak melanggar dan merugikan negara. Dalam tragedi Biak Berdarah yang diawali oleh sikap separatisme masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Biak. Aparat militer menganggap bahwa masyarakat yang melakukan unjuk rasa tidak patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal, realitanya, masyarakat Papua berusaha menggunakan haknya dalam menentukan nasib mereka kedepannya. Sejalan dengan pernyataan Locke bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasan, dan hak milik orang lain, karena dianggap menyangkut hak – hak fundamental yang dimiliki oleh tiap – tiap manusia. Dilihat dari tragedi ini, tentunya sikap pemerintah belum mencerminkan seorang pemimpin yang mampu melindungi hak – hak tiap warga negaranya. Upaya penyelesaian yang juga tidak kunjung mendapat jalan keluar, juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua. Peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan terhadap kebijakan perlindungan HAM, serta rendahnya pemahaman aparat negara terhadap prinsip hak asasi manusia menjadi salah satu dari beberapa faktor penyebab banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dengan baik. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat untuk menjamin hak – hak warga negaranya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan keadilan hak asasi manusia masih tergolong rendah. Aparat keamanan yang dianggap masih memiliki mentalitas otoriter karena masih terperangkap pada rezim Orde Baru yang menyisakan banyak luka selama 32 tahun. Buah dari rezim tersebut terjadi di Pulau Biak, aksi separatisme di Pulau Biak pasca tumbangannya rezim tersebut memberikan adaptasi yang begitu sulit dalam merevolusi struktural instansi keamanan negara serta pemerintahan negara, sehingga pelanggaran HAM pada saat Tragedi Biak Berdarah terjadi begitu keji. Sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani kasus ini juga menjadi satu pelanggaran atas hak asasi manusia karena keluarga korban tragedi Biak Berdarah hingga kini belum mendapatkan keadilan. Dari perkara yang terjadi di Pulau Biak terkait dengan tragedi pembantaian sejumlah demonstran, penulis dapat memberikan beberapa saran. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintah diharapkan mampu bersikap tegas dalam melindungi dan memberikan hak korban pelanggaran HAM berat secara nyata. Serta yang ketiga, pemerintah mampu memberikan kesadaran bagi tiap – tiap lapisan masyarakat dalam pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

REFERENSI

- Besar. 2011. Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 2(1). Fakultas Psikologi Universitas Bina Nusantara.
- Fautngiljanan, Rafael. 2021. Melirik Tragedi Biak Berdarah, Begini Salah Satu Alasan Papua Minta Referendum. <https://papuabarat.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-2112668816/melirik-tragedi-biak-berdarah-begini-salah-satu-alasan-papua-minta-referendum?page=3> diakses pada 4 Juni 2023.
- Hasani, M. Masalah Penegakan HAM di Papua (Pengkajian UU HAM No. 39 Tahun 1999 dalam Masalah – Masalah Pelanggaran HAM di Papua tahun 2015 – 2020). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. 2020. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications Limited.
- Huda, M.; Suwandi ; Rofiq, A. 2022. Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 11(1). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kusmaryanto, C. 2021. Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?. *Jurnal HAM* , 12(3). Pascasarjana Universitas Sanata Dharma.

- Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Irian Jaya. 1999. Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama, Laporan pelanggaran HAM di Biak, Irian Jaya.
- Nathaniel, Felix. 2022. Filep Karma dan Upaya Keluar dari Penjara Bernama Indonesia. <https://tirto.id/filep-karma-dan-upaya-keluar-dari-penjara-bernama-indonesia-gx1U> diakses pada 4 Juni 2023.
- Nazir, 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 6.
- Pigai, N. 2014. Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Salam, A. J. 2012. Demokratisasi Konvensi HAM Relasi Islam dan Negara: Kondisi Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(2), 225-240.
- Suara Papua, 2020. Melawan Lupa, 22 Tahun Biak Berdarah Mencari Keadilan. <https://suarapapua.com/2020/07/06/melawan-lupa-22-tahun-biak-berdarah-mencari-keadilan/> diakses pada 4 Juni 2023.
- Sugandi, Y. 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. *Friedrich Ebert Stiftung*. Jakarta.
- Wanzira, A. 2022. Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 14(2), 100-115